



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3016/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRRORIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang ini berdomisili di Hongkong, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2007, memberikan kuasa kepada SITI BUDRIYAH, S.H. dan IWAN SURYANTO, S.H.,S.TP sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3016/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur pada tanggal 21 Juni 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/30/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya tertera dalam Kutipan Akta Nikahnya.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan sudah baik dan rukun (ba'da dhukul)
4. Bahwa dari perkawinan ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "ANAK I
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah :
 - Faktor kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja sebagai TKW di Hongkong.
 - Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri karena Tergugat suka selingkuh bahkan sering memukul Penggugat apabila sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hal apapun dan selalu terdapat perbedaan pendapat serta antara Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, sama-sama mencari benanya sendiri sehingga bila ada permasalahan selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran, akhirnya
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup saling berpisah yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak pernah lagi berkumpul (melakukan hubungan biologis) iayaknya suami istri dalam berumah tangga dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat
7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila rumah tangga ini diteruskan tidak akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya.

8. Bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tidak dapat terwujud serta bantuan dari pihak lain untuk merukunkan rumah tangga ini tidak berhasil maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bekenan memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dihadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan, menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Pernyataan Penggugat

Bahwa Penggugat dinikahi Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Bantur pada tgl 21 Juni 1997. Saya jawab benar.

2. Pernyataan Penggugat

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya tertera dalam Kutipan Akta Nikah. Saya jawab benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernyataan Penggugat

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan baik dan rukun (ba'da dukhul). Saya jawab benar.

4. Pernyataan Penggugat

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki- laki bernama "ANAK I". Saya jawab benar.

5. Pernyataan Penggugat

a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Saya jawab benar.

b. Akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah, factor ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhn hidup sehari- hari Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja sebagai TKW di Hongkong. Saya jawab tidak benar. Untuk kebutuhan hidup keluarga sehari- hari saya cukup mampu untuk memenuhi, dan dari sebelum saya menikah hingga sekarang pekerjaan saya adalah sopir taxi, adapun sampai istri saya bekerja sebagai TKW di Hongkong, adalah atas kehendahnya sendiri yang tidak dapat saya cegah.

c. Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri, karena Tergugat suka selingkuh bahkan sering memukul Penggugat apabila sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saya jawab tidak benar. Saya tidak pernah selingkuh dan saya belum pernah memukul istri.

d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hal apapun dan selalu terdapat perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat serta antara Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, sama sama mencari benarnya sendiri sendiri apabila ada permasalahan selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran. Saya jawab tidak benar. Bahkan saya sering mengalah bila ada perselisihan.

6. Pernyataan Penggugat

Bahwa puncak dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup saling berpisah hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah lagi berkumpul (melakukan hubungan biologis) layaknya suami istri dalam rumah tangga dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat. Saya jawab benar. Bagaimana bisa berkumpul dan memberi nafkah wajib kalau istri berada di Hongkong sudah hampir 4 tahun lamanya tidak pernah pulang.

7. Pernyataan Penggugat

Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena bila ini diteruskan tidak akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya. Saya jawab tidak benar. Karena sebelumnya rumah tangga kami dalam kondisi baik- baik saja.

8. Pernyataan Penggugat

Bahwa tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tidak terwujud serta bantuan dari pihak lain untuk merukunkan rumah tangga ini tidak berhasil, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Saya jawab, Bahwa saya pun mempunyai tujuan agar rumah tangga saya bahagia lahir maupun batin, oleh karena itu saya akan tetap keutuhan rumah tangga saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat.

Dengan jawaban yang saya berikan secara tertulis dapat diambil kesimpulan bahwa saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya atas dasar :

1. Saya masih mencintai istri saya
2. Saya tidak ingin anak saya jadi korban.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan repliknya yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil- dalil gugatn cerai dan menolak semua dalil- dalil jawaban Tergugat kecuali tentang hal- hal yang dengan tegas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat semakin tampak jelas bagaimana fakta kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadinya perpecahan, tidak asda kedamaian, hal ini jika diteruskan maka akan membawa dampak yang semakin buruk.
3. Bahwa pengakuan dari lawan adalah merupakan alat bukti yang paling sempurna dan hal itu tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan psebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Pengugat Nomor: 3016/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 12 September 2007.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak akan menjawabnya lagi dan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : 150/30/VI/1997 tertanggal 21 Juni 1997 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I:, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bersama dengan wanita lain, bila bertengkar sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bersama dengan wanita lain, bila bertengkar sering memukul Penggugat;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka Pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak ba'in

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan hari Kamis tanggal 06 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.



Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING
SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Panggilan	: Rp	270.000
2. Materai	: Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp	276.000

J:\hdj